

**KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN**

(Studi Pada Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Di
Semarang)

TESIS S2

Program Studi
Magister Kenotariatan UNDIP



Oleh :

IDA KUSUMA WATY,SH

B4B 001 141

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

**KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA MENURUT UU NO. 16 TAHUN 2001
TENTANG YAYASAN**

(Studi Pada Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Di
Semarang)

TESIS

Oleh :


IDA KUSUMA WATY,SH
B4B 001 141

Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Januari 2004
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


Telah disetujui
Oleh

Pembimbing Utama

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. ABDULLAH KELIB, SH.
NIP. 130 354 857



Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH.
NIP. 130 359 063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

*I don't know
The key
To success,
But the key to
Failure is to try
To please
Everyone...*

(Ida Kusuma Waty.SH,M.Kn)

Persembahan :

*Kupersembahkan Tesis ini kepada
Papa, Mama tersayang yang telah
memberikan nasehat dan doa sehingga
terselesainya tesis ini, juga buat adik-
adikku yang tersayang Oce,
Santi, Ayang Put. Makasih ya dek tak
lupa juga buat cintaku Deddi.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan ridho-Nya jualah penulis berkesempatan dapat menyelesaikan tesis maupun study sesuai dengan harapan.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. I.G.N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang,
2. Bapak Prof. Abdullah Kelib, SH. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran dalam membimbing serta mengarahkan penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
3. Bapak R. Suharto, SH.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang yang juga selaku Dosen Penguji tesis,
4. Bapak Zubaidi,SH.,M.Hum., Selaku Dosen Penguji tesis yang banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini,
5. Bapak Suradi,SH.,M.Hum., Selaku Dosen Penguji tesis yang banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini,

6. Ibu Ro'fah Setyowati, SH.,M.Hum., Selaku Dosen Penguji tesis yang banyak membantu penulis dalam memberikan saran, masukan-masukan yang berarti dalam penulisan tesis ini,
7. Buat yang tersayang Papa,Mama,adik-adik Oce,Santi,Ayang Put, Kakek,Nenek,Oom dan Tante,dan buat tersayang yang telah memberikan dorongan dan support dalam tesis ini Deddi Setiadi Soeyono,SP,SH,M.Kn
8. Buat teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terutama teman-teman kelas A angkatan 2001, Terima kasih.

Kemudian pada hakekatnya penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut diatas mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhimya penulis sadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kekurangan, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapakan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak yang membutuhkan.

Semarang, Januari 2004

ttd

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, 29 Januari 2004

Penulis

IDA KUSUMA WATY,SH, M.Kn

ABSTRAKSI

Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Studi Pada Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Di Semarang)

Oleh:

Ida Kusuma Waty,SH

B4B 001 141

Praktek yang dilakukan selama ini, sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, jelas memperlihatkan aneka kegiatan Yayasan dalam berbagai badan usaha. Keberadaan Yayasan di Indonesia yang tidak diatur dalam suatu Undang-Undang telah menimbulkan berbagai masalah, baik masalah yang timbul karena tidak sesuainya maksud dan tujuan Yayasan maupun masalah hukum. Lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul dari perkembangan Yayasan yang amat pesat selama ini, tanpa ada aturan-aturan yang jelas sebagai pengaturan perkembangannya.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kedudukan hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ? dan Hambatan-hambatan apa yang dijumpai oleh Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ?

Penelitian tentang Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Uu No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ini menggunakan pendekatan *yuridis-Empiris*. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara dan study dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik analisis dilakukan secara kualitatif.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya, dengan adanya hukum positif dalam aturan-aturan tertulis yang secara jelas dan lengkap berarti memberikan landasan yuridis yang pasti tentang Yayasan. Hambatan dari adanya penyesuaian Yayasan yang sudah ada sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 belumlah kelihatan karena belum adanya kehendak dari pihak-pihak yayasan untuk berusaha menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undang tersebut. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya sikap dan mental dari pihak yayasan yang meremehkan ketentuan perundang-undangan dengan alasan Undang-Undang tersebut akan direvisi.

ABSTRACT**Foundation Juridical Status in Indonesian Juridical System in Accordance
with UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**

(Case Studi on Yayasan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta in Semarang)

By :

Ida Kusuma Waty, SH

B4B 001 142

The present practice, before the enactment of Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, obviously shows various foundation activities in many corporations. The existence of foundations in Indonesia which are not regulated in regulations has caused problems, both problems caused by incompatibility of foundation's aims and objectives and legal problems. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 is hopefully able to handle all problems caused by the foundation rapid growth, without clearly defined regulations for its growth regulator.

The objects of this study are how is the juridical status of foundation in Indonesian juridical system according to Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan? and what are the obstacles faced by foundation in conforming Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan?

This study of Foundation Juridical Status in Indonesian Juridical System in Accordance with UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan uses juridical-empirical approach. The collected data and law material, both primary and secondary, the collected cases through observation, interview and law literature study, are then qualitatively analyzed.

Together with the enactment of Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, foundation has been acknowledged as a private corporation, which means that the foundation is an autonomous legal subject liberated from the legal subject status of its board or founder's. Positive law in clearly and completely defined regulation gives foundation a certain juridical basis. The obstacles of the foundation conformation before and after the enactment of Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 have not been visible yet since foundations do not have intention to conform to the regulation. This is due to mental and attitude of foundations that underestimate the existing regulation by reasoning that the regulation is going to be revised.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SKEMA	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Badan Hukum	11
2.1.1. Pengertian Badan Hukum	11
2.1.2. Kemampuan Hukum Dari Badan Hukum	15
2.2. Tinjauan umum Tentang Yayasan	16
2.2.1. Pengertian Yayasan	16
2.2.2. Organ-Organ Yayasan	20
2.2.2.1. Pembina	21
2.2.2.2. Pengurus	23
2.2.2.2.1. Susunan Pengurus	24
2.2.2.2.2. Kewenangan Pengurus	25

2.2.2.3. Pengawas	26
2.2.2.2.1. Susunan Pengawas	28
2.2.2.2.2. Kewajiban dan Tangung jawab Pengawas	28
2.2.2.2.3. Kewenangan Pengawas	29
2.2.3. Kekayaan dan Sumber-Sumbernya	30
2.2.4. Kegiatan Yayasan	31
2.2.5. Pemeriksaan Terhadap Yayasan	33
2.2.5.1. Kewenangan Pemeriksa	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	37
3.2. Spesifikasi Penelitian	38
3.3. Lokasi Penelitian	38
3.4. Teknik Penelitian	39
3.4.1. Populasi	39
3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel.....	39
3.4.3. Responden	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Gambaran Umum Tentang Yayasan-Yayasan yang bergerak Dalam Pendidikan Di Semarang	44
4.1.1.1. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang	44
4.1.1.1.1. Distribusi Jenis Jabatan dan Pekerjaan Pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)	49
4.1.1.2. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang	53
4.1.1.3. Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang	59

4.1.2. Kedudukan Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	62
4.1.2.1. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang	62
4.1.2.2. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang	63
4.1.2.3. Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang	64
4.1.3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Yayasan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	65
4.1.3.1. Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang	66
4.1.3.2. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang	68
4.1.3.3. Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang	69
4.2. PEMBAHASAN	
4.2.1. Kedudukan Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.....	70
4.2.2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Yayasan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	74
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran- Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SKEMA

4.1. Struktur Organisasi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Eksistensi Yayasan di Indonesia, berawal dengan diberlakukannya Staatblad 1917 Nomor: 12, yang mengatur tentang ketentuan penundukan diri bagi golongan Bumiputera pada semua ketentuan *Burgelijk Wetboek (BW)*. Jadi untuk memahami tentang dasar hukum Yayasan maka perlu kita arahkan pandangan kita ke hukum tentang Yayasan yang berlaku di Nederland. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1956, Nederland sudah mengubah dasar hukumnya (*Burgelijk Wetboeknya*) bahkan untuk membentuk Yayasan sudah terdapat ketentuan khusus dalam BW-nya yang menggantikan *Wet op de Sticchtingen* dari tahun 1954. Sebelum tahun 1954 boleh dikata Nederland menghadapi keadaan seperti di Indonesia, artinya sebelum tahun 1954 tidak ada peraturan yang mengatur hukum tentang *Sticthing*, walaupun pada tahun 1873 dan tahun 1925 oleh *Nederlandse Juristenvereniging* dan tahun 1919 dalam *prae advice* OUD dan Oppenheim untuk *Broederschap der Notarissen* telah didesak untuk diberlakukannya peraturan tentang *Sticchtingen* tetapi ternyata gagal juga. Dan dalam tahun 1937 diajukan lagi suatu rancangan peraturan tentang *Sticthing* tetapi

belum juga berhasil bahkan dalam tahun 1948 rencana peraturan itu ditarik kembali dan diumumkan bahwa pengaturan *Stichting* akan bersama-sama dengan BW baru. Dalam tahun 1954 diajukan lagi rancangan baru dan setelah diadakan berbagai perubahan dalam rancangan, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1956 diberlakukanlah *Wet op de Stichtingen Stb*, Nomor: 327.¹

Sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda bentuk Yayasan merupakan suatu bentuk badan hukum yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk Yayasan antara lain karena alasan :²

1. Proses pendiriannya sederhana,
2. Tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah,
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subyek pajak.

Hal ini berlaku terus sampai Indonesia merdeka dan berdaulat tetapi jika kita telusuri apa sebenarnya hukum yang melandasi bentuk Yayasan, kita tidak dapat bicara banyak. Bentuk Yayasan merupakan suatu bentuk usaha yang lazimnya digunakan untuk melakukan usaha yang mempunyai tujuan idiiil/philan tropis. Akan tetapi hal ini tidak selalu demikian oleh beberapa pihak digunakan untuk melakukan suatu usaha yang mempunyai tujuan

¹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, hal. 1993, hal 159-160

² Setiawan, *Tiga Aspek Yayasan, Varia Peradilan Tahun V*, No. 55 April 1990, hal. 112.

yang tidak ideal. Kita dalam negara hukum ini merasakan ada sesuatu kekurangan yang mengangjal yaitu mengenai landasan hukum dari Yayasan.³

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 boleh dikatakan bahwa dasar hukum yang berlaku untuk Yayasan adalah hukum kebiasaan yang timbul dengan sendirinya dalam masyarakat yang terjadi karena kebutuhan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001, yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya. Keberadaan Yayasan di Indonesia, yang selama ini di atur berdasarkan kebiasaan yang didukung oleh yurisprudensi, bukanlah tanpa masalah. Sebagian dari permasalahan itu diharapkan dapat diatasi oleh Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, tetapi beberapa masalah tetap terbuka bagi suatu diskusi, atau masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang masih harus dijawab. Di antara pertanyaan yang paling penting adalah Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, jelas memberikan kesempatan kepada Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha.

³ Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hal. 159

Perbedaan Yayasan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

NO	sebelum	sesudah
1.	Pendirian Yayasan tidak perlu pengesahan dari pemerintah	Pendirian Yayasan diperlukan pengesahan dari pemerintah
2.	Organ Yayasan dibolehkan merangkap jabatan	Organ Yayasan tidak diperbolehkan merangkap jabatan
3.	Yayasan tidak bisa dipailitkan	Yayasan bisa dipailitkan
4.	Belum ada pengesahan dari Menteri Kehakiman	Ada pengesahan dari Menteri Kehakiman
5.	Nama Yayasan diperbolehkan sama	Nama Yayasan tidak diperbolehkan sama
6.	Tidak ada batasan terhadap masa kerja organ Yayasan	Ada batasan terhadap masa kerja organ Yayasan

Praktek yang dilakukan selama ini, sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, jelas memperlihatkan aneka kegiatan Yayasan dalam berbagai badan usaha. Keberadaan Yayasan di Indonesia yang tidak diatur dalam suatu Undang-Undang telah menimbulkan berbagai masalah, baik masalah yang timbul karena tidak sesuainya maksud dan tujuan Yayasan maupun masalah hukum. Lahirnya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang timbul dari perkembangan Yayasan yang amat pesat selama ini, tanpa ada aturan-aturan yang jelas sebagai pengaturan perkembangannya.

Beralihnya pengaturan Yayasan yang semula didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi, sekarang ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 memberikan dampak terhadap Yayasan yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Yayasan ini.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya, dengan adanya hukum positif dalam aturan-aturan tertulis yang secara jelas dan lengkap berarti memberikan landasan yuridis yang pasti tentang Yayasan, serta mengembalikan

fungsi Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan manambah nilai akan keberadaan dan status hukum Yayasan mengenai kewajiban-kewajiban (*liabilities*), kedudukan dan tugas yang jelas dari para pendiri, pengawas, pembina dan pengurus, serta memberikan perlindungan hukum bagi aset-asetnya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dinyatakan bahwa Undang-Undang tentang Yayasan ini dimasukkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, serta didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

Dampak terbesar dari Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 adalah Yayasan harus bersifat terbuka bagi masyarakat, baik dalam laporan kegiatannya, maupun laporan keuangannya. Hal ini membuka peluang bagi publik untuk mengawasi kegiatan Yayasan.

Penegakkan hukum harus sungguh-sungguh dilakukan secara konsisten, baik terhadap Yayasan yang sudah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, maupun yang didirikan setelah diundangkannya Undang-Undang Yayasan ini.

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai kedudukan hukum yayasan dalam sistem hukum Indonesia serta hambatan-hambatan yang timbul dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, terhadap Yayasan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Kedudukan hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dijumpai oleh Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam permasalahan, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan Yayasan dalam sistem hukum Indonesia menurut UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dijumpai oleh Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoretik bertujuan memberikan sumbangan pemikiran baik berupa perbendaharaan konsep-konsep pemikiran, metode atau teori dalam ilmu hukum khususnya yang menyangkut Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
2. Secara Praktis bertujuan memberikan bahan masukan bagi para praktisi hukum dalam mendirikan Yayasan dan hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN TESIS

Tesis ini disusun menjadi 5 (lima) bab yaitu bab I tentang pendahuluan, bab II tentang tinjauan pustaka, bab III tentang metode penelitian, bab IV berisi tentang hasil dan pembahasan dan bab V penutup.

Bab I tentang pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang badan hukum, pengertian yayasan, organ yayasan, kekayaan yayasan dan sumber-sumbernya, kegiatan yayasan, pemeriksaan terhadap yayasan.

Bab III metode penelitian yang diuraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, teknik pengumpulan data dan analisa data

Dalam Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Hambatan-hambatan yang dijumpai oleh Yayasan dalam rangka penyesuaian dengan perundang-undangan yang baru.

Dan bab V, Penutup, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan dalam perbaikan tentang obyek penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM

2.1.1. PENGERTIAN BADAN HUKUM

Sebelum diuraikan tentang pengertian badan hukum terlebih dahulu diuraikan tentang subyek hukum. Yang dimaksud dengan subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.⁴

Subyek hukum ada 2 (dua), yaitu:

1. *Natuurlijke persoon* yang disebut orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi ;
2. *Recht persoon* yang disebut orang dalam bentuk badan hukum atau orang yang diciptakan hukum secara fiksi atau *persona ficta*;

⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Materil Jilid I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal 28

Ada 2 (dua) bentuk *Recht persoon* (badan Hukum) adalah:

- a. Badan Hukum publik (*Publiek Rechts persoon*) yang bersifat terlihat unsur kepentingan publik yang ditangani oleh negara;
- b. Badan Hukum privat (*Privaat Rechts persoon*) yang sifatnya unsur-unsur kepentingan individual dalam badan usaha swasta.

Subyek hukum yang dibahas pada saat ini adalah subyek hukum yang merupakan badan hukum (*recht persoon*). Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan mungkin pula kumpulan dari badan hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku.

Mengenai perwujudan dari badan hukum sudah berabad-abad lamanya menjadi bahan perdebatan dikalangan para ahli hukum. Selama belum dapat diketemukan suatu pandangan dan pendapat yang tepat dan benar di dalam metode dari bentuk-bentuk pengertian umum dan dalam nilai bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi tafsiran

peraturan-peraturan undang-undang pada khususnya, selama itu pula akan tetap merupakan perjuangan pendapat.

Hal ini dapat kita lihat, betapa banyaknya teori-teori mengenai badan hukum, seperti teori fiktif dari von Savigny, teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz, teori propiete collective dari Planiol, teori organ dari Von Gierke dan masih banyak lagi teori-teori lainnya.

Teori fiktif dari Von Savigny berpendapat .⁵

badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. sebetulnya menurut alam hanya manusia sajalah sebagai subyek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi saja, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Sebagai pengikut teori fiktif ini dapat disebut Houwing dalam desertasinya *Subyectief recht, rechtsbyect en rechtspersoon*.

Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz: ⁶

Menurut teori ini hanya manusia saja dapat menjadi subjek hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak hukum. Namun, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Pengikut teori ini Van der Heyden dalam karangannya "*Het Schijnbeeld van de rechtspersoon*".

⁵ Von Savigny dalam Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 2001, hal. 7

⁶ Brinz: dalam Ali Rido, *Ibid.* hal. 8

Teori *propiete collective* dari Planiol:⁷

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Di samping hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu merupakan harta kekayaan bersama. Anggota-anggota tidak hanya dapat memiliki masing-masing untuk bagian yang tidak dapat dibagi, tetapi juga sebagai pemilik bersama-sama untuk keseluruhan, sehingga mereka secara pribadi tidak bersama-sama semuanya menjadi pemilik. Kita katakan, bahwa orang-orang yang terhimpun itu semuanya merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi, yang dinamakan badan hukum. Dengan demikian, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. sebagai pengikut di antaranya ialah Star Busmann, Kranenburg.

Teori organ dari Von Gierke:⁸

Badan hukum adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum. Hal itu adalah suatu *Leiblichgeistige Lebenseinheit die Wollen und das Gewollte in tat Umsetzen kam*". Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan adalah kehendak atau kemauan dari hukum.

Teori *propiete collective* itu berlaku untuk korporasi, badan hukum yang mempunyai anggota, tetapi untuk yayasan teori ini tidak banyak artinya. Sebaliknya teori ini tidak banyak artinya. Sebaliknya teori harta kekayaan bertujuan hanya tepat untuk badan hukum Yayasan yang tidak mempunyai anggota.

⁷ Planiol dalam dalam Ali Rido, *Ibid.* hal. 9

⁸ Von Gierke dalam dalam Ali Rido, *Ibid.* hal 8

2.1.2. KEMAMPUAN HUKUM DARI BADAN HUKUM

Subyek Hukum pertama-tama adalah manusia. Badan Hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena Badan Hukum tidak termasuk kategori manusia, tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.⁹

Kemampuan hukum Badan Hukum dalam lapangan hukum:¹⁰

1. Dalam Lapangan hukum kekayaan menunjukkan persamaan yang penuh dengan manusia;
2. Dalam lapangan hukum keluarga dalam arti sempit badan hukum sama sekali tidak dapat bergerak, akibat dari bubarnya badan hukum harta kekayaan tidak berpindah kepada ahli warisnya sebagaimana manusia, juga tidak dapat membuat wasiat;

⁹ Ali Rido, *Ibid*, hal. 10

¹⁰ Ali Rido, *Loc.Cit.*

2.2. TINJAUAN UMUM TENTANG YAYASAN

2.2.1. PENGERTIAN YAYASAN

Mengenai pengertian Yayasan, cukup banyak sarjana dan ahli hukum yang mencoba merumuskan pengertian dari berbagai perspektif. Antara lain menurut N.H. Bregstein, W.I.G. Lemaire, Paul Scholten dan A. Pitlo, Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro.

Menurut N.H. Bregstein, Yayasan adalah:¹¹

suatu badan hukum, yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya di dalam Yayasan itu, atau kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang mengenai yang terakhir ini adalah sesuai dengan tujuan Yayasan yang idealistis.

W.I.G. Lemaire menyatakan bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak mengharapkan keuntungan (*altruisttische doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.¹²

¹¹ N.H. Bregstein, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, hal. 110

¹² *Ibid*, hal. 120.

Paul Scholten lebih menekankan pada sifatnya sebagai badan hukum. Yayasan merupakan:¹³

“suatu badan hukum yang dilahirkan oleh pernyataan sepihak, pernyataan mana harus berisi pemisahan harta kekayaan untuk tujuan tertentu dengan menunjukkan bagaimana kekayaan tersebut diurus dan digunakan.

Yayasan bertujuan sosial dan kemanusiaan sangat jelas dari pandangan Hayati Soeroredjo dan Rochmat Soemitro.

Menurut Hayati Soeroredjo, Yayasan harus bersifat sosial dan kemanusiaan serta idealistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilaan.¹⁴

Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa Yayasan merupakan suatu badan hukum yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial.¹⁵

¹³ Paul Scholten dalam Ali Rido, *Op. Cit.* hal. 107.

¹⁴ Hayati Soeroredjo, *Hukum Yayasan di Indonesia (Berdasarkan Undnag-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, hal. 71

¹⁵ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung, hal. 161.

Wirjono Prodjodikoro lebih melihat pada aspek harta yang dikumpulkan sehingga ia mengkonsepsikan yayasan sebagai : "kumpulan harta benda kekayaan yang dengan kemauan pemiliknya ditetapkan guna mencapai tujuan tertentu, sementara pengurusnya ditentukan oleh yang mendirikan yayasan".¹⁶ Penggunaan kata pemilik dalam konsepsi tersebut dapat menimbulkan permasalahan, karena memberi kesan terdapatnya hak yang sebebas-bebasnya atas suatu kebendaan atau kekayaan tertentu. Konsepsi yayasan seperti disebut di atas sampai sekarang memberi kesan bahwa pendiri adalah juga pemilik yayasan.

Sri Sudewi merumuskan yayasan sebagai, "setiap organisasi yang didirikan oleh seorang atau lebih dengan pernyataan sebelah pihak untuk tujuan tertentu dengan menyisihkan harta kekayaan sendiri oleh pendirinya".¹⁷ Dengan tidak menegaskan unsur formal akte notaris dalam konsepsi tersebut, maka berpeluang terjadinya kerancuan. Karena dalam kenyataan terdapat pula pemisahan harta kekayaan yang tidak mensyaratkan dengan akte notaris, seperti wasiat atau hibah.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1965, hal. 103.

¹⁷ Sri Sudewi, et al. *Hukum dan Pribadi*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Gadjah Mada, tanpa tahun, hal, 32.

Chidir Ali mengkonsepsikan yayasan sebagai, "setiap organisasi yang didirikan seorang atau lebih dengan suatu pernyataan yang menyebelah untuk tujuan tertentu dengan menyendirikan kekayaan atau harta benda yang tertentu".¹⁸ Sementara GHSL Tobing mengartikan yayasan sebagai, "suatu kesatuan yang berwenang untuk memperoleh dan melakukan hak-hak perdata. Yayasan tidak mempunyai anggota dan untuk mendirikannya diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yang terpenting adalah adanya kekayaan yang dipisahkan, tujuan tertentu dan organisasi".¹⁹

Karena pendirian yayasan tidak ditujukan untuk mengejar keuntungan, maka *Non Profit Organization*, lebih tepat terjemahkan sebagai: "Organisasi Tanpa Tujuan Laba" (OTTL) seperti yang ditegaskan Rokhmat Sumitro.²⁰

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan Nomor: 16 Tahun 2001, Yayasan adalah:

Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

¹⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1976, hal. 109.

¹⁹ GHS, Lumban Tobing, *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting). Bahan Penataran Corporation Law Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, hal 2

²⁰ Rakhmat Sumitro, *Op.Cit*, hal. 161

2.2.2. ORGAN-ORGAN YAYASAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha Yayasan dibina, diurus dan diawasi oleh organ Yayasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan:

“Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus dan Pengawas”

Tugas dan tanggung jawab organ Yayasan bersumber pada :

- a. Ketergantungan Yayasan kepada organ tersebut mengingat bahwa Yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ;
- b. Organ adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Yayasan, karena apabila tidak ada Yayasan, maka juga tidak akan ada organ.

Antara Yayasan dengan (masing-masing) organ terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary trust* (*Black's law Dictionary* : “a. duty of utmost good faith and trust, confidence and candor owed by a

fiduciary to the beneficiary; a duty to act with the highest degree of honesty and loyalty toward another person and in the best interest of the other person") bagi organ tersebut.²¹

Adanya hubungan kepercayaan, atau *fiduciary relationship* antara Yayasan dengan organnya berarti bahwa keberadaan organ adalah semata-mata demi kepentingan dan tujuan Yayasan yang dipertegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan.²² Guna menjaga *fiduciary relationship* dan *fiduciary duties* antara Yayasan dengan organ Yayasan, maka Undang-Undang Yayasan juga mengatur mengenai adanya larangan perangkapan jabatan dan larangan menerima gaji, upah, atau honor tetap, yang tidak lain guna menghindari *conflict of interest* antara kepentingan Yayasan dengan kepentingan pribadi organ Yayasan.

2.2.2.1. PEMBINA

Menurut Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang

Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan:

pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar.

²¹ Fred B.G. Tumbuan, "Kedudukan Hukum Yayasan dan Tugas Serta Tanggung Jawab Organ Yayasan, Lokakarya Sosialisasi Undang-Undang Yayasan, Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan (PPHN), Jakarta, 14 Agustus 2001, hal. 5.

²² *Ibid.* hal. 7

Menurut Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, kewenangan pembina Yayasan meliputi :

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Orang-orang yang dapat diangkat sebagai Pembina sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan adalah:

Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

Jadi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, Pendiri Yayasan tidak dengan sendirinya harus jadi Pembina.

2.2.2.2. PENGURUS

Peranan Pengurus dalam suatu organisasi sangatlah dominan, pengurus Yayasan menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

Yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan). Pengurus Yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan).

Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata-mata untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

2.2.2.2.1. SUSUNAN PENGURUS

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris dan
- c. Seorang bendahara.

Ketentuan mengenai susunan pengurus diatur dalam anggaran dasar.

Dalam praktek, seorang ketua pengurus Yayasan harus dapat menjadi penggerak Yayasan yang mendorong Yayasan untuk bergerak mencapai maksud dan tujuannya. Oleh karenanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, lazimnya yang diangkat sebagai ketua Yayasan adalah para pencetus tujuan Yayasan dan para pendiri Yayasan dengan masa jabatan yang tidak dibatasi. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, hal itu tidak dimungkinkan lagi oleh karena Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan telah secara tegas mengatur pembatasan masa jabatan dan mekanisme

pemberhentian dan penggantian pengurus Yayasan termasuk didalamnya adalah ketua pengurus Yayasan.

Masa jabatan Pengurus adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir berdasarkan keputusan rapat Pembina karena tindakan pengurusannya dinilai oleh Pembina merugikan Yayasan.

2.2.2.2. KEWENANGAN PENGURUS

Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan tidak secara tegas mengatur mengenai kewenangan pengurus. Namun demikian maksud dan tujuan Yayasan merupakan sumber kewenangan bertindak pengurus Yayasan dalam mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan.²³

²³ *Ibid.*, hal. 8

Yayasan cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan Yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar Yayasan tersebut. Dalam hal Yayasan melakukan perbuatan hukum, yang tidak diatur batas kecakapannya, maka perbuatan hukum tersebut batal demi hukum (*null and void, nietig*).

2.2.2.3. PENGAWAS

Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan (Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan). Adapun tugas pengawas Yayasan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan Yayasan.

Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina (Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan). Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu

melakukan perbuatan hukum (Pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan).

Sedangkan setiap anggota pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas Yayasan manapun (Pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan).

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut (Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan).

2.2.2.3.1. SUSUNAN PENGAWAS

Pengawas Yayasan terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar (Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan).

2.2.2.3.2. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan (Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan). Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara ranggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan).

Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut (Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan).

2.2.2.3.3. KEWENANGAN PENGAWAS

Kewenangan pengawas diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Yayasan dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.

Adapun tata cara pemberhentian pengurus oleh pengawas adalah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (2) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 sebagai berikut :

- Pemberhentian sementara anggota pengurus tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina;
- Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota

Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri;

- Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian pengurus yang atau
 - b. Memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan.
- Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan tentang pemberian kesempatan pembelaan diri atau pencabutan keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian anggota pengurus seperti tersebut di atas, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

2.2.3. KEKAYAAN YAYASAN DAN SUMBER-SUMBERNYA

Kekayaan Yayasan diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 26 ayat 1 jo. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, diketahui bahwa, kekayaan Yayasan merupakan kekayaan yang dipisahkan dapat berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan, yakni : Kekayaan yang dapat diperoleh dari:

- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b. Wakaf,
- c. Hibah,
- d. Hibah wasiat (*legat*), dan

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (dividen, bunga tabungan bank, sewa gedung atau perolehan dari usaha Yayasan).

Yayasan terdiri atas kekayaan yang dipisahkan adalah konsekuensi logis dari bentuk hukum Yayasan sebagai badan hukum.

Meskipun penjelasan Undang-Undang Nomor: 16 tahun 2001 Tentang Yayasan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, hal ini dapat disimpulkan bahwa Yayasan bukan terdiri atas orang-orang (termasuk badan-badan) atau saham-saham yang dimiliki oleh orang-orang (termasuk badan-badan).

Kekayaan yang dipisahkan tersebut merupakan modal bagi usaha Yayasan yang berasal dari modal para pendiri sebagai modal awal dan kekayaan yang berasal dari sumber-sumber lainnya.

2.2.4. KEGIATAN YAYASAN

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Yayasan dengan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan kesempatan pada Yayasan untuk melakukan kegiatan usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan:

1. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha;
2. Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Makna yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bahwa tersebut kegiatan usaha Yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ Yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor tetap, hal ini lebih dipertegas dalam ayat (2) Pasal 3 tersebut.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan, menyebutkan bahwa:

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 16

Tahun 2001 Tentang Yayasan:

Kegiatan usaha dari badan usaha Yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Ketentuan di dalam Pasal-Pasal tersebutlah yang menjadi dasar bahwa Yayasan boleh melakukan kegiatan usaha atau mendirikan suatu badan usaha untuk memperoleh laba, namun laba tersebut hanya sebatas kegiatan bukan semata-mata sebagai tujuannya.

2.2.5. PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN

Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan memberikan suatu kemajuan bagi perlindungan dan kepastian hukum Yayasan dengan dimungkinkannya dilaksanakan pemeriksaan terhadap Yayasan yang terdapat dugaan terhadap tindakan tertentu organ Yayasan.²⁴

Pemberian perlindungan dan kepastian hukum dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap Yayasan tersebut diberikan bagi Yayasan yang telah menjadi badan

²⁴ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan* PT. Abadi, Jakarta, hal. 129

hukum. Hal ini dengan dasar pemikiran bahwa Yayasan yang belum berbadan hukum tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas tindakan yang dilakukan oleh pendiri Yayasan, melainkan pertanggung jawaban dimintakan kepada pendiri Yayasan itu sendiri.²⁵

Adapun dugaan atas tindakan organ Yayasan yang mengakibatkan dilakukannya pemeriksaan terhadap Yayasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, antara lain:

1. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
2. Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
3. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga;
4. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan hanya dengan penetapan pengadilan atas dasar adanya:²⁶

1. Permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan dengan disertai alasannya (Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan); atau

²⁵ *Loc. Cit.*

²⁶ *Loc. Cit.*

2. Atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum (Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

Jadi pemeriksaan hanya dapat dilakukan bila ada permohonan tertulis dari pihak ketiga yang berkepentingan dengan disertai alasannya. Pemeriksaan juga dapat dilakukan atas permintaan kejaksaan dalam mewakili kepentingan umum; dan atas dasar permohonan tersebut telah diadakan penetapan oleh pengadilan untuk diadakan pemeriksaan. Sehubungan dengan pengajuan permohonan pemeriksaan tersebut, pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan (Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

2.2.5.1. KEWENANGAN PEMERIKSA

Kewenangan pemeriksa dalam proses pemeriksaan Yayasan adalah tidak terbatas, dalam arti pemeriksa dapat memeriksa semua (tanpa pembatasan) dokumen dan kekayaan Yayasan serta meminta keterangan dari Pembina, Pengurus, Pengawas dan karyawan-karyawan Yayasan (Pasal 55 ayat (1 dan 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Namun hasil dari pemeriksaan terhadap Yayasan tersebut dilarang diumumkan atau diberitahukan kepada pihak lain (Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib dilaporkan oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan, dengan pemberian tanda terima dari ketua Yayasan kepada pemohon atau kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan (Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penelitian yang mutlak ada dalam suatu proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²⁷

3.1. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Yayasan.

Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti

²⁷ H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal. 9

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan tentang kedudukan yayasan dan hambatan-hambatan yang terjadi yang berkaitan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.²⁸

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3.3. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah. Dengan alasan bahwa Kota Semarang adalah Ibukota Propinsi yang terdapat cukup banyak didirikan bermacam-macam bentuk Yayasan.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982. hal. 9

3.4. TEKNIK PENELITIAN

3.4.1. POPULASI

Sebelum sampai pada penentuan responden terlebih dahulu ditentukan populasinya. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁹ Sedangkan menurut Soerjono Sukanto populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik sama.³⁰

3.4.2. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *non random sampling*. Jenis yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:³¹

- a. Harus didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama populasi;

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1998, Jakarta, hal. 121.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 172.

³¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, 1988, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 51.

- b. Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang dan Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang.

3.4.3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pengurus (sekretaris) Yayasan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang dan pengurus Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang serta Notaris.

3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data mengandung makna upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang

diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam studi kepustakaan adalah kajian dokumentair, yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer :

- Norma dasar Pancasila
- UUD 1945
- KUH Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

2. Bahan Hukum Sekunder:

- Buku-buku ilmiah,
- Yurisprudensi-yurisprudensi
- Makalah-makalah seminar
- Media internet

b. Penelitian Lapangan

Di dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengajuan pertanyaan secara terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan di perdalam untuk memperoleh keterangan dan penjelasan lebih lanjut. Dengan diharapkan akan memperoleh keterangan yang jelas dan lengkap.

Wawancara dilakukan terhadap subyek penelitian yaitu wawancara dengan pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang dan pengurus Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) serta praktisi hukum untuk memperoleh keterangan mengenai Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

3.6. ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan mengenai kedudukan hukum yayasan dalam sistem hukum Indonesia menurut Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. GAMBARAN UMUM TENTANG YAYASAN-YAYASAN YANG BERGERAK DALAM PENDIDIKAN DI SEMARANG

4.1.1.1. YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) adalah badan hukum berbentuk Yayasan yang berkedudukan di Semarang Jawa Tengah, yang didirikan pada hari senin tanggal enambelas syawal seriburigaratus enampuluh sembilan Hijriyah bertepatan dengan tanggal tigapuluh satu Juli seribu sembilanratus limapuluh (31-7-1950). Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) memiliki cabang-cabang di tempat lain yang pendiriannya ditetapkan oleh Pengurus Yayasan. Untuk pertama kali sejak berdiri sampai saat ini Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) telah memiliki cabang di Kriyan Kabupaten Jepara.

Adapun tujuan dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) adalah terciptanya generasi Islam yang terdidik dalam iman dan takwa (imtak) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai khairul ummah.

Untuk mencapai tujuan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) tersebut, maka sesuai Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan antara lain mengadakan usaha dan kegiatan sebagai berikut:

- c. Menyelenggarakan pendidikan;
- d. Mendirikan lembaga sosial dan kesehatan;
- e. Kegiatan dakwah;
- f. Lain-lainnya yang dianggap perlu untuk dilakukan sesuai dengan tujuan Yayasan.

Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) terdiri 2 (dua) bagian, yakni Pengurus Pleno yang merupakan kekuasaan tertinggi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) dan Pengurus Harian yang bertugas melakukan pekerjaan sehari-hari pengelolaan

Yayasan. Selain Pengurus Harian ditetapkan pula organ Rapat Anggota Pengurus dan Dewan Penasehat. Pengurus Harian membawahi Badan Pelaksana dan Unit Kerja di bawah koordinasi setiap Ketua Bidang sesuai dengan bidang usaha dan kegiatan masing-masing.³²

Pengurus Harian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) berjumlah 11 (sebelas) orang diantara 25 (duapuluhlima) orang anggota pengurus pleno. Adapun personil pengurus harian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) periode 2000-2005 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Umum

H. Hasan Toha Putra, MBA

2. Sekretaris

Dra. H. Didiek Ahmad Supadie, MM

3. Bendahara

Dr.H. Hamidun Kosim, SPOG

4. Wakil Bendahara

Drs. Kiryanto, Msi, Akt.

³² Wawancara dengan Didiek Ahmad Supandie, selaku sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) tanggal 20 Oktober 2003

5. Ketua I Bidang Pendidikan Dasar dan
Menengah

Drs. H. Tjuk Subcahan Sulchan

6. Ketua II Bidang Pendidikan Tinggi

DR.dr.H.M. Rofiq Anwar,SpPA (menjadi Rektor
UNISSULA)

7. Ketua III Bidang Dakwah, Sosial dan
Kesehatan

Dr..H. Rifki Muslim, SpB,SpU

8. Ketua IV Bidang Perencanaan dan
Pengembangan

Drs. H. Ali Mufiz,MPA (menjadi wakil gubernur
Jawa Tengah)


9. Ketua V Bidang Ekonomi dan Usaha

Drs. H. Mc Boston

10. Ketua VI Bidang Pembangunan dan
Pengadaan Sarana-Prasarana

Ir.H.Chukama Riva'i, MT

Struktur Organisasi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung



4.1.1.1.1. DISTRIBUSI JENIS JABATAN DAN PEKERJAAN PADA YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG (YBWSA) PERIODE 2000-2005:

I. RAPAT ANGGOTA PENGURUS

Organ Rapat Anggota Pengurus pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ini berwenang untuk:

a. Merumuskan dan memutuskan kebijakan strategis

antara lain :

(i) Mengubah dan menetapkan AD/ART yayasan

(ii) Memiliki hak budget

(iii) Membubarkan yayasan

(iv) Menetapkan visi, misi dan rencana strategis yayasan

b. Memilih, mengangkat dan mengesahkan Pengurus Harian Yayasan sebagai pelaksana operasional yayasan.

c. Mendelegasikan pengelolaan yayasan sehari-hari kepada Pengurus Harian Yayasan, untuk :

(i) Membeli atau mendapat, menjual atau melepas barang tidak bergerak

(ii) Menjamin atau meminjamkan uang

(iii) Mengikat yayasan sebagai penjamin

(iv) Meminjamkan kekayaan yayasan, dengan persetujuan anggota pengurus.

d. Menilai pertanggung jawaban ketua umum dan para pengurus harian lainnya, terutama mengacu pada hasil audit tahunan oleh auditor yang ditunjuk komite audit, yaitu atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh pengurus harian yayasan.

Menurut Didiek Ahmad Supandie kewenangan dari Rapat Anggota Pengurus dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ini, maka dapat diketahui bahwa keberadaannya adalah sama dengan kewenangan dari Organ Pembina pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001.³³

II. DEWAN PENASEHAT

Organ Dewan Penasehat pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ini berwenang untuk:

a. Membentuk suatu komite audit yang akan bertugas sebagai berikut :

³³ Wawancara dengan Didiek Ahmad Supandie, selaku Sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang Tanggal 20 Oktober 2003

- (i) Memutuskan/menunjuk kantor akuntan publik tertentu yang akan bertugas untuk mengadakan *general audit* atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh pengurus yayasan.
 - (ii) Membuat suatu *management letter*, merupakan surat perjanjian antara KAP dan yayasan, yang paling tidak memuat:
 - Luas pemeriksaan
 - Program audit
 - Tanggal pemeriksaan
 - Hal-hal lain yang diperlukan
 - (iii) Mengawasi dan meminta pertanggung jawaban pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada auditor independen yang ditunjuk.
 - (iv) Mengarsip dan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama kepada Rapat Anggota Pengurus sebagai bahan penilaian kinerja Ketua Umum dan jajarannya.
- b. Meminta salinan dokumem program-program yang telah disepekati untuk dilaksanakan oleh pengurus

harian serta mencocokkannya dengan laporan hasil *internal audit*.

- c. Berhak melakukan surprise audit atas laporan pekerjaan atau program yang sedang berjalan.

Selanjutnya menurut Didiek Ahmad Supandie kewenangan dari Dewan Pengurus dari Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ini, maka dapat diketahui bahwa keberadaannya adalah sama dengan kewenangan dari Organ Penasehat pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001.³⁴

III. PENGURUS HARIAN

Pengurus Harian pada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) ini terdiri dari:

1. Ketua Umum;
2. Ketua-Ketua Bidang
3. Bendahara
4. Wakil Bendahara
5. Sekretaris

³⁴ Wawancara dengan Didiek Ahmad Supandie, selaku Sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang Tanggal 20 Oktober 2003

6. Wakil Sekretaris

4.1.1.2. YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dengan tekad yang sesuai dengan janji alumni, maka para alumni tersebut membentuk wadah yang bisa mengaktualisasi tekad, Untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi pembangunan nasional berkelanjutan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta kebahagiaan umat manusia. Serta senantiasa berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sampai tingkat yang setinggi-tingginya dan mengamalkan sesuai dengan kaidah moral dan etika, juga senantiasa dengan kesungguhan hati memajukan dan menjaga keagungan almamater serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengalaman sebagai bekal untuk mengarungi masa depan. Wadah tersebut adalah berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Alumni UNDIP pada tanggal 20 september 1986. Yayasan ini berasaskan Pancasila.

Bedasarkan Pasal 4 Anggaran dasar Yayasan, maksud dan tujuan dari Yayasan Alumni UNDIP Semarang ini adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah atas dan atau sampai dengan perguruan tinggi, serta usaha-usaha sosial dan kesehatan;
2. Membantu pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
3. Yayasan ini bertujuan turut menghasilkan tenaga-tenaga cakap/trampil berdasarkan Pancasila demi pembangunan. Negara dan Bangsa Indonesia serta menolong/membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan.

Menurut Pasal 5 Anggaran dasar untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka yayasan akan berusaha dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (1) mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan Menengah atas dan atau sampai dengan perguruan tinggi,
- (2) mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola lembaga-lembaga pendidikan non formal termasuk pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus ketrampilan;
- (3) mendirikan, menyelenggarakan dan mengelola badan penerbitan buku-buku/brosur-brosur pendidikan dan radio siaran;
- (4) Menyenggarakan pertemuan-pertemuan ceramah ilmiah tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

- (5) Melakukan usaha-usaha lain yang bersifat pendidikan ketrampilan, baik di bidang sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesehatan;
- (6) Melakukan usaha-usaha lain yang menurut pengurus dianggap perlu untuk tindakan guna mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Salah satu kegiatan Yayasan Alumni UNDIP ini adalah bergerak dibidang pendidikan dengan mendirikan Universitas Semarang diawali pada tahun 1985 Ir. Joetata Hadihardaja selaku Ketua Ikatan Alumni (IKA) UNDIP bersama dengan Rektor UNDIP pada waktu itu yaitu Prof. Soedarto, SH (alm) dan Prof. Dr. Moeljono S. Trastotenojo (Pembantu Rektor I) yang mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas Diponegoro untuk mendirikan Universitas Semarang.^{*)}

^{*)} Wawancara Dengan Ir. Widjatmoko selaku Ketua Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang, Tanggal 20 Nopember 2003.

Organ-organ yang ada dalam Yayasan Alumni UNDIP antara lain:

1. Pembina;
2. Badan Pengurus; dan
3. Pengurus harian.

Kewajiban dan kekuasaan dari Badan Pengurus menurut Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Alumni UNDIP adalah sebagai berikut:

a. Badan pengurus mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dalam suatu/segala tindakan, dan berhak untuk mengikat yayasan kepada orang/badan lain dan sebaliknya orang/badan lain kepada yayasan berhak menjalankan tindakan pengurusan dan/atau tindakan pemilikan dengan pembalasan sebagai berikut:

1. meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan;
2. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak untuk atau kepunyaan yayasan;

3. mengikat yayasan sebagai penjamin;
4. membebani harta kekayaan yayasan dengan beban-beban yang bersifat apapun;

Harus mendapat persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dan atau surat-surat yang berkenaan turut ditanda tangani oleh ketua Ikatan Alumni UNDIP atau salah satu Pengurus Ikatan Alumni UNDIP.

- b. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya tujuan yayasan dan memelihara kekayaan yayasan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar yayasan ini.
- c. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga, semua hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dan membuat peraturan yang dipandang perlu oleh yayasan;

4.1.1.3. YAYASAN WIDYA MANGGALA INDONESIA (YWMI) SEMARANG

1. RAPAT ANGGOTA PENGURUS

Organ Rapat Anggota Pengurus pada Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) ini berwenang untuk:

- Mengubah dan menetapkan AD/ART yayasan
- Membubarkan yayasan
- Menetapkan visi, misi dan rencana strategis yayasan
- Memilih, mengangkat dan mengesahkan Pengurus Harian Yayasan sebagai pelaksana operasional yayasan.
- Mendelegasikan pengelolaan yayasan sehari-hari kepada Pengurus Harian Yayasan.
- Menilai pertanggung jawaban ketua umum dan para pengurus harian lainnya, terutama mengacu pada hasil audit tahunan oleh auditor yang ditunjuk komite audit, yaitu atas laporan

keuangan yang diterbitkan oleh pengurus harian yayasan.

Menurut Vidya Suryani Dewi kewenangan dari Rapat Anggota Pengurus ini, maka dapat diketahui bahwa keberadaannya adalah sama dengan kewenangan dari Organ Pembina pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001.³⁵

2. DEWAN PENASEHAT

Organ Dewan Penasehat pada Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) ini berwenang untuk:

- Mengawasi dan meminta pertanggung jawaban pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada auditor independen yang ditunjuk.
- Mengarsip dan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, terutama kepada Rapat Anggota Pengurus sebagai

³⁵ Wawancara dengan Vidya Suryani Dewi selaku Sekretaris Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang Tanggal 3 Desember 2003

bahan penilaian kinerja Ketua Umum dan jajarannya.

Selanjutnya menurut Vidya Suryani Dewi kewenangan dari Dewan Pengurus ini, maka dapat diketahui bahwa keberadaannya adalah sama dengan kewenangan dari Organ Penasehat pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2001.³⁶

3. PENGURUS HARIAN

Pengurus Harian pada Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) ini terdiri dari:

- (a) Ketua Umum : Ir. T.A. Teguh Setiawan,
SE, MM
- (b) Bendahara : Vidia Suryani Dewi, ST,
MBA
- (c) Sekretaris : Shinto Chondro

³⁶ Wawancara dengan Vidya Suryani Dewi selaku Sekretaris Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang Tanggal 3 Desember 2003

4.1.2. KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DI TENGAH ADAPTASI YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR: 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

4.1.2.1. YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang dapat diuraikan sebagai berikut; Akta Pendirian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) atau didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang dalam kegiatan sehari-hari dilakukan oleh Pengurus harian untuk.³⁷

- a. Membeli atau mendapat, menjual atau melepas barang tidak bergerak milik Yayasan;
- b. Menjamin atau meminjamkan uang untuk kepentingan Yayasan;
- c. Mengikat yayasan sebagai penjamin hutang dari pihak ketiga;

³⁷ Wawancara dengan Didiek Ahmad Supandie, selaku Sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang Tanggal 20 Oktober 2003

4.1.2.2. YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut; Akta Pendirian Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Semarang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang dan mempunyai izin melakukan misalnya kegiatan kependidikan dengan mendirikan Universitas Semarang yang awalnya adalah Politeknik Semarang dengan S.K. No. 1543/K/Kop. VI/1987 tanggal 23 Juni 1987, keluarlah ijin operasional Politeknik Semarang dengan tiga departemen dan empat Jurusan.

Ketiga Departemen tersebut adalah:

1. Departemen Teknologi Jasa dengan jurusan Kepaniteraan Hukum dan Manajemen Perusahaan.
2. Departemen Teknik dengan jurusan Teknik Sipil Hidro.
3. Departemen Teknologi Pertanian dengan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.

4.1.2.3. YAYASAN WIDYA MANGGALA INDONESIA (YWMI) SEMARANG

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang dapat diuraikan sebagai berikut; Akta Pendirian Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang.

Diawali dengan gagasan beberapa orang yang menekuni dunia pendidikan didirikanlah Institut Widya Manggala pada tanggal 14 April 1990 di Semarang. Selanjutnya Institut Widya Manggala berkembang dengan disetujuinya permohonan dari pihak Yayasan Pendidikan Institut Widya Manggala Indonesia (YWMI) ke KOPERTIS Wiyah VI, yang kemudian dikeluarkan SK. No. 1361/K/04.01/KOP.VI/V/93 tertanggal 28 Mei 1993 yang disusul persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 120/D/O/1993 tertanggal 11 September 1993, maka

sisi legalitas dari Institut Widya Manggala sudah terpenuhi.³⁸

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dari Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) menempatkan Badan Pengurus Harian yang mengawasi kinerja dari pengurus di STIE Widya Manggala, dengan susunan adalah sebagai berikut:

Ketua : Tjandra Tirtono,SE,MM

Wakil Ketua : Vidia Suryani Dewi, ST,MBA

Sekretaris : Shinto Chondro

Bendahara : dr. Hendrik A. W.

4.1.2. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI YAYASAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan tidak didapatkan hambatan-hambatan yang berarti, hal ini disebabkan belum adanya usaha dari pihak Yayasan untuk melakukan proses penyesuaian Yayasan yang sudah berdiri sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, lebih jelasnya dapat diketahui dari hasil

³⁸ Wawancara dengan Vidya Suryani Dewi selaku Sekretaris Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang Tanggal 3 Desember 2003

penelitian penulis pada beberapa Yayasan-Yayasan antara lain: Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Alumni UNDIP Semarang dan pada Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang.

4.1.2.1. YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG SEMARANG

Menurut Didiek Ahmad Supandie Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang semula didirikan hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi tidak terlalu mengalami guncangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebab dalam anggaran dasarnya sudah sejalan dengan Undang-Undang tersebut.³⁹

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang dan telah mempunyai izin sesuai dengan kegiatan yang dijalankan dari instansi terkait, jadi menurut Didiek Ahmad Supandie Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun

³⁹ Wawancara dengan Didiek Ahmad Supandie, selaku Sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang Tanggal 20 Oktober 2003

sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Namun dari hasil penelitian dilapangan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), belum melaksanakan penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang baru.⁴⁰

Adapun alasan belum dilakukannya penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), adalah sebagai berikut:

1. anggaran dasar yayasan sudah tersirat ketentuan yang diwajibkan oleh perundang-undangan;
2. adanya sinyalemen bahwa akan adanya perubahan/revisi terhadap Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001

⁴⁰ Wawancara dengan Didiek Ahmad Supandie, selaku Sekretaris Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang Tanggal 20 Oktober 2003

4.1.2.2. YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Yayasan Alumni Universitas Diponegoro tentang hambatan yang timbul dari penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dapat diuraikan sebagai berikut, karena pendirian dari Yayasan Alumni Universitas Diponegoro ini telah dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang terjadi pada setiap badan hukum maka tidak ada pengaruh yang besar pada kinerja dari Yayasan Alumni Universitas Diponegoro itu sendiri.

Dapat diketahui bahwa Anggaran dasar dari Yayasan Alumni Universitas Diponegoro ini belum disesuaikan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, hal ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Yayasan sudah menguraikan adanya tugas dan kewenangan organ-organ dan bagaimana bentuk pengawasannya;

2. Masih adanya tenggang waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar;

4.1.2.3. YAYASAN WIDYA MANGGALA INDONESIA (YWMI) SEMARANG

Begitu juga dengan Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang menurut hasil penelitian tidak mengalami hambatan dalam melakukan penyesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, karena Yayasan Widya Manggala Indonesia.

Menurut Vidya Suryani Dewi Anggaran Dasar dari Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang belum juga dilakukan adanya perubahan sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Vidya Suryani Dewi selaku Sekretaris Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) Semarang Tanggal 3 Desember 2003

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DITENGAH ADAPTASI YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR: 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Kedudukan Hukum Yayasan di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru banyak yayasan yang didirikan oleh lembaga-lembaga atau instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah termasuk oleh BUMN dan BUMD, maupun swasta yang bergerak dalam banyak kegiatan, bahkan banyak yang cenderung komersial. Pembentukan yayasan yang dilakukan pemerintah telah membawa konsekuensi hukum sebagian keuangan negara telah "dipisahkan" dalam arti "dilepaskan penguasaannya" untuk mendirikan yayasan tersebut. Keuangan negara yang "dipisahkan" atau "dilepaskan penguasaannya" tersebut bukan lagi milik negara, karena itu negara tidak lagi memiliki kekuasaan secara nyata atau keuangan negara yang dipisahkan tersebut.⁴²

Kedudukan hukum yayasan dalam sistem hukum Indonesia bahwa yayasan adalah suatu identitas hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat Indonesia. Namun demikian aturan perundang-undangan yang mengatur identitas yayasan telah

⁴² Nindyo Pramono, Makalah disampaikan dalam Forum Serasehan tentang Yayasan yang diselenggarakan oleh YBKS Surakarta di Surakarta, 11 Februari 2002.

dibuat oleh pemerintah, sampai saat ini belum ada kejelasan nasibnya.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat umum, maka dapat dikemukakan ciri-ciri Yayasan sebagai suatu identitas hukum sebagai berikut:⁴³

1. Eksistensi Yayasan sebagai identitas hukum di Indonesia belum didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengakuan Yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT., Koperasi dan badan hukum yang lain;
3. Yayasan dibentuk dengan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan idiiil yang lain;
4. Yayasan didirikan dengan akta Notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian Yayasan;
5. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau oragn untuk merealisasikan tujuan Yayasan;
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat dari adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus;
7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti ia diakui sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyangang hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan setempat;

⁴³ Sri Rejeki Hartono, *Aspek Hukum dan Legalitas Yayasan Dalam Lingkungan Hukum Bisnis, Makalah Seminar Aplikasi Perpajakan Bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis*, Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang, 1999, hal. 5-6

8. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan Yayasan bertentangan dengan hukum, dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.

Maka dengan keluarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan dalam hal ini Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Yayasan Alumni Universitas Diponegoro dan Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) telah diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya, dengan adanya hukum positif dalam aturan-aturan tertulis (Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan) yang secara jelas dan lengkap berarti memberikan landasan yuridis yang pasti tentang Yayasan, serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan menambah nilai akan keberadaan dan status hukum Yayasan mengenai kewajiban-kewajiban, kedudukan dan tugas yang jelas dari para pendiri, pengawas, pembina dan pengurus, serta memberikan perlindungan hukum bagi aset-asetnya.

Sejalan dengan Ketentuan Peralihan BAB XIII Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka seluruh Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) atau didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang tersebut. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar dari Yayasan tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Ham. Sanksi bagi Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dalam waktu 5 (lima) tahun dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Untuk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Yayasan Alumni Universitas Diponegoro dan Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) belum melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya dengan Undang-

Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dengan alasan bahwa Anggaran Dasar sudah senafas dengan ketentuan dari Undang-Undang tersebut.

Selain itu belum dilakukannya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan, adalah karena alasan adanya informasi akan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan tersebut.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang terdapat pelanggaran pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dimana para pengurus merangkap sebagai salah satu pimpinan dari badan usaha yang termasuk kedalam kegiatan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) Semarang.

4.2.2. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI YAYASAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR: 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyesuaian Yayasan yang sudah berdiri sebelum adanya diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, antara lain Yayasan yang semula didirikan

hanya berdasarkan kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi akan secara otomatis diakui sebagai badan hukum privat, yang berarti diakui sebagai subjek hukum mandiri yang terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya, dengan adanya hukum positif dalam aturan-aturan tertulis (Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan) yang secara jelas dan lengkap berarti memberikan landasan yuridis yang pasti tentang Yayasan.

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 memberikan penjelasan bahwa Undang-Undang tentang Yayasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Karena selama ini telah sekian banyak warga masyarakat yang menyalahgunakan yayasan sebagai kedok untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, yang jauh dari pengabdianya kepada sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Selama itu pula tidak sedikit warga masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan yayasan yang semacam itu.

Sebenarnya partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sosial, keagamaan dan kemanusiaan melalui yayasan cukup baik. Ini terbukti semakin tumbuhnya lembaga-lembaga yayasan yang bergerak di bidang-bidang itu. Seperti lembaga pendidikan, rumah sakit dan lembaga sosial lainnya. Tak terkecuali tumbuhnya yayasan-yayasan yang mengabdikan pada bidang keagamaan.

Harus diakui bahwa yayasan-yayasan tersebut memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi upaya menghidupkan partisipasi masyarakat dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Keadaan seperti ini sangat membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Yayasan harus bersifat terbuka (transparansi) bagi masyarakat, baik dalam laporan kegiatannya, maupun laporan keuangannya. Dengan jalan melakukan laporan keuangan yayasan pada surat kabar (publisitas) dan berasaskan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan paradigma pemerintahan sekarang yang lebih mengarah pada keterbukaan.

Dalam penelitian belum ada penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan di lokasi penelitian penulis maka kenyataan-kenyataan ini tidak terlepas dari sikap dan mentalitas masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat-sifat yang lemah,

yang bersumber pada kehidupan penuh keragu-raguan dan kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas.

Selanjutnya Lawrence M. Friedman, menegaskan bahwa untuk kepentingan analisis, maka sistem hukum yang beroperasi dapat di anggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu:⁴⁴

1. Komponen struktural,
2. Komponen substansi,
3. Komponen kultural.

Sebagaimana pandangan Lawrence M. Friedman tersebut, maka penerapan pendekatan sistem pada penegakan hukum sangat dimungkinkan, penegakan hukum harus dipandang sebagai suatu sistem, maka untuk menunjang keberhasilannya, diperlukan suatu sinergi antara komponen-komponennya (*subsistem*).

Upaya penegakan hukum secara sistematis telah ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor antara lain:⁴⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, atau peraturan perundang-undangan;

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, dalam Esmi Warassih, *Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum*, (Masalah-masalah Hukum) Semarang, Undip, 1995, hal. 1

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal. 5

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berhubungan dalam proses penegakan hukum khususnya tentang proses adaptasi Yayasan terhadap Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang baru tersebut. Dalam hubungan antara faktor-faktor dari sistem penegakan hukum yang tujuannya adalah penegakan hukum yang baik itupun tidak menutup kemungkinan terjadinya suatu yang bertentangan dengan tujuan hukum tersebut misalnya adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan agar Yayasan-Yayasan yang telah berdiri melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut untuk lebih mendapatkan suatu kepastian hukum dari bidang usaha dari suatu yayasan yang selama ini telah berubah orientasinya.

Perilaku yang tidak mengindahkan ketentuan formal dalam hal ini Undang-Undang Yayasan Nomor: 16 Tahun 2001, maka perilaku orang tersebut umumnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dari tujuan dari suatu Undang-Undang. Selanjutnya dikatakan bahwa perilaku yang tidak berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan formal itu dapat saja ada bersama-sama dengan motifasi untuk berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan formal, dan sebaliknya, perilaku yang bersesuaian dengan bunyi norma dapat pula timbul bersama-sama dengan motifasi yang berkehendak untuk tidak berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan formal. Dengan demikian ketidaksesuaian perilaku dapat saja terjadi sekalipun pemegang peran telah berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri. Hal ini dapat terjadi pada perkara-perkara dimana pemegang peran tidak sadar akan normanya, atau jika norma-norma yang seharusnya menjadi pedomannya itu bersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk posisi-posisi pemegang peran itu.⁴⁶

⁴⁶ Soetandyo Wignjosebroto dan Satjipto Rahardjo (ed), *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya. Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, 1976, hal. 11

Penegak hukum adalah warga masyarakat yang mempunyai kewajiban menegakan hukum, secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Penegak hukum dalam bidang badan Hukum Yayasan antara lain: Kejaksaan dan Pihak Departemen Kehakiman dan HAM harus bisa mempengaruhi pola-pola interaksi antara penegak hukum dengan lembaga dimana ia berada dan interaksi antara lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain akan mempengaruhi tingkah laku para penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari.

Di lain para penegak hukum juga dapat memaksakan pola-pola interaksi sosial tertentu kepada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan hukum namun kenyataannya dalam praktek tidaklah demikian pihak yang berwajib cenderung untuk membiarkan sesuatu hal tersebut terjadi.

Dalam kaitannya dengan tidak adanya kehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan formal di atas, maka peranan, fungsi atau efektifitas birokrasi penegak hukum inilah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta dalam realitas yang ada.

Berkaitan dengan budaya hukum dari penegak hukum maupun praktisi di bidang Yayasan yang tidak berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan formal, maka berdasarkan pada apa yang diuraikan oleh Lawrence M. Friedman di atas dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa budaya hukum ialah akumulasi dari variabel-variabel atau faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Termasuk di dalam budaya hukum ini ialah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.⁴⁷

Dengan demikian konsepsi budaya hukum merupakan kajian tentang hukum yang mempunyai fokus perhatian pada pengaruh nilai-nilai serta sikap-sikap terhadap sistem hukum yang berkembang pada akhir-akhir ini dapat dipahami, karena karena pemahaman hanya terhadap struktur ataupun substansi hukum itu saja dianggap kurang cukup, atau kurang banyak membantu. Terutama bila yang ingin dipahami itu bukan sekedar kerangka formal hukum, tetapi lebih

⁴⁷ Lawrence M. Friedman dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Agung Press, tahun 1989, hal. 9

mefokus pada masyarakat, seperti bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa di antara mereka di luar prosedur hukum, yang lain ialah kajian-kajian yang mencoba untuk memahami tindakan-tindakan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum secara berulang-ulang tanpa merasa bersalah, sementara peraturan yang mengatur hal tersebut masih berlaku.

Oleh sebab itu Friedman merumuskan kultur hukum itu sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.⁴⁸

Aspek-aspek hukum lain yang berhubungan dengan budaya hukum ialah kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan hukum, karena tingkat kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan hukum suatu masyarakat tertentu itu dapat dijadikan gambaran budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

⁴⁸ Lawrence M. Friedman dalam Wukir Prayitno, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Agung Press, Semarang, 1991, hal. 19

Kesadaran hukum mempunyai hubungan erat pula dengan kepatuhan hukum, bahkan diasumsikan kesadaran hukum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan kepatuhan merupakan faktor yang dipengaruhi. Dengan demikian tingkat kepatuhan hukum seseorang itu senantiasa tergantung atau dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum. Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum, secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Di sinilah letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

Di pihak lain ada anggapan, kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi hukum yang ada pada ketentuan formal, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Namun demikian untuk menentukan hal tersebut maka seseorang harus dapat memahami hukum dan memberikan suatu penilaian terlebih dahulu.⁴⁹

Dalam kenyataan sehari-hari dapat terjadi seseorang telah mengetahui dan memahami hukum akan tetapi berperilaku menyimpang dari aturan hukum tersebut,

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982, hal. 145

mengenai hal ini teori penyimpangan menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang tidak berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan formal terhadap hukum itu dapat saja timbul bersama-sama dengan motifasi untuk berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan formal, dan sebaliknya tingkah laku yang berkesesuaian dengan norma-norma dapat pula timbul bersama-sama dengan motifasi yang berkehendak untuk tidak konform. Jadi ketidak sesuaian tingkah laku itu dapat saja terjadi sekalipun si pemegang peran telah berkehendak dengan sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri.

Semua hal yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa kajian terhadap budaya hukum akan banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat, oleh karena itu pembahasannya selalu pada sekitar nilai-nilai. Dengan demikian dapatlah dipahami bila kajian-kajian terhadap budaya hukum selalu berkaitan dengan nilai-nilai, perilaku dan aspek mental dari manusia.

Dalam hal ini penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat dilihat dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan serta luasnya bidang

kehidupan yang diatur (karena akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajat formil saja), tetapi juga harus mendapat dukungan dari aspek materilnya, yaitu pembinaan mental dan perilaku yang sesuai dengan sifat dan hakekat hukum itu sendiri (budaya hukum), tanpa pembinaan tersebut akan timbul kendala dalam proses penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Kedudukan Hukum Yayasan Dalam Sistem Hukum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bahwa, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Yayasan Alumni Universitas Diponegoro dan Yayasan Widya Manggala Indonesia (YWMI) belum melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dengan alasan Undang-Undang tersebut akan mengalami revisi. Namun sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor:16 Tahun 2001, yayasan tersebut tetap mendapatkan status sebagai badan hukum yang bisa menjadi subyek hukum dalam lapangan hukum privat maupun publik. Pengaruh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Yayasan yang sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001, adalah Yayasan semakin bersifat terbuka bagi masyarakat, dalam laporan kegiatannya. Hal ini membuka peluang bagi publik untuk mengawasi kegiatan Yayasan. Karena selama ini telah sekian banyak warga masyarakat yang menyalahgunakan yayasan sebagai kedok untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat terhadap

kehidupan sosial, keagamaan dan kemanusiaan melalui yayasan cukup baik. Ini terbukti semakin tumbuhnya lembaga-lembaga yayasan yang bergerak di bidang-bidang itu.

2. Hambatan dari adanya penyesuaian Yayasan yang sudah ada sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 belumlah kelihatan karena belum adanya kehendak dari pihak-pihak yayasan untuk berusaha menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undang tersebut. Hal ini karena dipengaruhi oleh adanya sikap dan mental dari pihak yayasan yang meremehkan ketentuan perundang-undangan dengan alasan Undang-Undang tersebut akan direvisi.

5.2. SARAN

1. Diharapkan kepada pengurus-pengurus Yayasan untuk segera menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Yayasan,
2. Yayasan diharapkan untuk semakin menonjolkan kegiatan dan tujuan-tujuan yang bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan.
3. Peranan karyawan dalam mengawasi kegiatan yayasan agar semua kegiatan yang dilaksanakan yayasan sesuai dengan anggaran dasar dari yayasan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangatlah dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perdata Materiil Jilid I*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982;

Ali Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987;

_____, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa*, Jilid I, Pradya Paramita, Jakarta, 1982;

_____, *Yurisprudensi Hukum Dagang di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1978;

Andasasmita, Komar, *Notaris II*, Sumur Bandung, Bandung, 1983;

Apeldoorn, Van L.J. Mr. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Cet. XXIX, Jakarta, 2001;

Bregstein N.H., *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002;

Chatamarradjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Hartono, Sri Rejeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju Bandung, 2000;

- Haryono, Tami Koeswanto, *Harmonisasi Hukum tentang Yayasan*, BPHN, Jakarta, 1993;
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998;
- Ichsan Achmad, *Dunia Usaha Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986;
- Keraff, Sonny, *Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, 1993;
- Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1987;
- Lubis, Todung Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, 1987;
- _____ & Richard M. Buxbaum (eds) , *Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986;
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Cet. Ke 11, Bandung, 1999;
- Prayitno, Wukir, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Agung Press, Semarang, 1991.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1983;

_____, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1988;

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980.

_____, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 1983;

_____, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983;

Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf,, Alumni*, Bandung, 1986;

Setiawan, R, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992;

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian sosial suatu tehnik penelitian bidang Kesejahteraan Sosial lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999;

Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung;

_____, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung, 1977;

_____, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, 1987;

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, 1982;
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983;
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1982,
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, 1986;
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 4, 1995;
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986;
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1998, Jakarta;
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, PT. Abadi, Jakarta, 2002;
- Suryadarma, *Visi Yayasan Pendidikan Katolik*, seri Pastoral 148, Pusat Pastoral, Yogyakarta, 1988;

Yayasan Dharmais (Tim Penyusun), *20 Tahun Dharmais Yayasan Dharmais 20 Tahun Melaksanakan Dharma Bakti Sosial*, Yayasan Dharmais, Jakarta, 1995.

Wignjosoebroto, Soetandyo dan Satjipto Rahardjo (ed), *Hukum dan Masyarakat*, Surabaya. Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, 1976,

ARTIKEL/MAKALAH-MAKALAH

Sasono, Didik, *Reposisi Pranata Hukum Yayasan; Reformasi Menuju Transparansi dan Akuntabilitas (Sebuah Kajian Tentang Undang-Undang Yayasan)*, Newsletter No. 46/September 2001;

Warassih, Esmi, *Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum*, (Masalah-masalah Hukum) Semarang, Undip, 1995;

Fred B.G Tumbuan., *"Kedudukan Hukum Yayasan dan Tugas Serta Tanggung Jawab Organ Yayasan"*, Lokakarya Sosialisasi Undang-Undang Yayasan, Diselenggarakan oleh Pusat Kajian Hukum Perseroan dan Kenotariatan (PPHN), Jakarta, 14 Agustus 2001;

_____, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Oleh UU Yayasan*, Newsletter No. 46/September 2001;

- Tobing, GHS, Lumban, *Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting). Bahan Penataran Corporation Law Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Fakultas Hukum UNS, Surakarta,
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Perspektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Semarang, Agung Press, tahun 1989,
- Prasetya, Rudhi, *Wahana Sosial Keagamaan dan Kemanusiaan*, Jawa Pos, Surabaya, 28 Desember 2001;
- Setiawan, Tiga Aspek Yayasan, *Varia Peradilan Tahun V*, No. 55 April 1990;
- Hayati, Soeroredjo, *Hukum Yayasan di Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)*;
- Wirjolukito, *UU Yayasan dan Kedok-kedok Sosial*, Suara Merdeka, Semarang, 5 Juli 2002.

AKTA YAYASAN YANG DITELITI

Yayasan Alumni Universitas Diponegoro

Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung

Yayasan Widya Manggala

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;

UPT-POSTAL-UMMA